

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1999

NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, - serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 yang mengarah pada - Sistem Pemungutan Pajak dan . . . Retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan, maka memandang perlu untuk menerbitkan - penggunaan blanco Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - c. bahwa untuk penggunaan pemakaian blanco Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud huruf b, terse - but diatas perlu dipungut retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- d. bahwa pungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf c tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya- Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
 9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1956 tentang harga Blanco dan formulir-

formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan -
Pendaftaran Penduduk.

13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang retribusi Daerah.
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN-
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL.

D A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- g. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai Tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- k. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- l. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Pangkalpinang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- n. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- o. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- p. Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat - SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Pangkalpinang atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- s. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau

keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi.

- w. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

1. KTP
2. Akte Kelahiran
3. Akte Perkawinan
4. Akte Perceraian
5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak
6. Akte Ganti Nama bagi WNA
7. Akte Kematian

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akte catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang termasuk jenis Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya.
Cara mengukur tingkat pengguna jasa retribusi adalah:
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Biaya lainnya yang berupa blanco dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Biaya cetak Akta Catatan Sipil.
Cara mengukur tingkat pengguna jasa retribusi adalah:
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Akta Catatan Sipil.
 - b. Biaya lainnya yang berupa blanco dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya.
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
 - c. Biaya lainnya yang berupa blanco dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan KTP.

(2) Biaya cetak Akte Catatan Sipil.

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Akta Catatan Sipil.
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Akta Catatan Sipil.
- c. Biaya lainnya yang berupa blanco dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, yaitu :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNI | Rp. | 3.000,00 |
| b. Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNA | Rp | 7.500,00 |
| c. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI | Rp. | 1.500,00 |
| d. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA | Rp. | 5.000,00 |
| e. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNI | Rp. | 1.500,00 |
| f. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA | Rp. | 5.000,00 |
| g. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI | Rp. | 1.500,00 |
| h. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA | Rp. | 5.000,00 |
| i. Biaya Pendaftaran Penduduk WNI | Rp. | 2.500,00 |
| j. Biaya Pendaftaran Penduduk WNA | Rp. | 10.000,00 |
| k. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNIRp. | | 1.500,00 |
| l. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNIRp. | | 5.000,00 |
| m. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara | Rp. | 5.000,00 |
| n. Biaya Surat Keterangan Surat Tempat Tinggal | Rp. | 2.000,00 |
| o. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan | Rp. | 5.000,00 |

- p. Blanco Kartu Keluarga per-set Rp. 750,00
 q. Blanco Kartu Tanda Penduduk per-
 lembar Rp. 1.000,00
 r. Formulir-formulir Pendaftaran Pendu-
 duk dan keterangan kependudukan lain-
 nya per - set Rp. 200,00

(2) Biaya pembuatan Akta Catatan Sipil, yaitu :

- a. Akta Kelahiran Anak Pertama WNI Rp. 7.500,00
 b. Akta Kelahiran Anak Redua Rp.10.000,00
 c. Akta Kelahiran Anak Ketiga dan
 seterusnya WNI Rp.15.000,00
 dd Akta Kelahiran Anak Pertama WNA Rp.15.000,00
 e. Akta Kelahiran Anak Kedua WNA Rp.20.000,00
 f. Akta Kelahiran Anak Ketiga dan
 seterusnya WNA Rp.30.000,00
 g. Akta Perkawinan WNI Rp.40.000,00
 h. Akta Perkawinan WNA Rp.60.000,00
 i. Akta Perceraian WNI Rp.50.000,00
 j. Akta Perceraian WNA Rp.80.000,00
 k. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp.30.000,00
 l. Akta Ganti Nama bagi WNA Rp.20.000,00
 m. Akta Kematian WNI Rp.10.000,00
 n. Akta Kematian WNA Rp.20.000,00

Pasal 10

Besarnya tarif pungutan untuk masing-masing struktur se-
 bagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetap-
 kan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan adalah di Wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah khusus untuk Kartu Tanda Penduduk dan uang administrasi, sedangkan untuk Akta Catatan Sipil biaya pencetakan disetorkan ke Kas Negara / Kas Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sampai dengan pasal 19 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Mukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang serta Peraturan Daerah Perubahannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Wal-hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 28 - 1 - 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PKPINANG,
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PKPINANG,

Cap / Dto

Cap / Dto

DRS.A.MUDARNI RANI, SH

DRS.A.SOFYAN REBUIN

DISAWKAN :

Dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia

Nomor : 974.26-324
Tanggal : 15 April 1999

Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Direktorat Pembinaan
Pembinaan Daerah

Cap / Dto

DRS. K A U S A R, AS

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kodya
Dati II Pangkalpinang

Nomor : 2 Tahun 1999
Seri : B
Tanggal : 28 April 1999

Sekrebaris Kotamadya,

Cap / Dto

DRS. W. A. MERCMAN MUKTI
PEMBINA TK I
NIP. 010049172